



BUKU SAKU

PANDUAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Keputusan Bersama 4 Menteri:
**Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama,
Menteri Kesehatan, dan
Menteri Dalam Negeri**

7 Agustus 2020

#SeruBelajarKebiasaanBaru

#BahagiaBelajarDiRumah

#SelamatKembaliKeSekolah

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
BAB II	KETENTUAN UMUM	6
BAB III	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	14
BAB IV	PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA COVID-19	24
BAB V	KETENTUAN DI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI SERTA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN	32
BAB VI	KETENTUAN PADA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	34
BAB VII	PROTOKOL KESEHATAN BAGI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non-alam. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan, maka satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar dari rumah. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditetapkan pada 15 Juni 2020 yang lalu.

Guna memastikan hak belajar setiap anak terpenuhi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghadirkan beberapa inisiatif untuk mendukung pelaksanaan belajar dari rumah sesuai arahan Presiden. Beberapa inisiatif/terobosan tersebut di antaranya adalah pengoptimalan platform pendidikan jarak jauh Rumah Belajar serta kerja sama dengan berbagai platform penyedia layanan pembelajaran daring, penyediaan kuota gratis dan subsidi kuota melalui kerja sama dengan provider telekomunikasi, kebijakan relaksasi penggunaan dana BOS, peningkatan kapasitas guru melalui Guru Berbagi dan Seri Webinar terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), program Belajar dari Rumah di TVRI, dan program pembelajaran di RRI.

Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan PJJ di antaranya kebingungan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh/bosan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa.

Selain mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan

masyarakat, pemerintah juga mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Maka, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran serta masukan dari para ahli dan organisasi serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB Empat Menteri, Pemerintah melakukan penyesuaian.

Penyesuaian dilakukan melalui keputusan bersama empat menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.



Buku saku ini disusun untuk memudahkan para pemangku kepentingan yang terkait erat dengan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 memperoleh informasi secara lengkap mengenai panduan pembelajaran. Isi dalam buku saku ini diambil utuh dari lampiran Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 7 Agustus 2020. (*)





BAB II

KETENTUAN UMUM

ZONA ORANYE DAN MERAH

Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>), dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MENGISI DAFTAR PERIKSA

Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.

PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:

- a. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
- b. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
 1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

SATUAN PENDIDIKAN DI ZONA HIJAU

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan KUNING pada:

1. jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B;
2. jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket C;

dilaksanakan terlebih dahulu.



Adapun pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

MASA TRANSISI DAN KEBIASAAN BARU

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

a. Masa Transisi

1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

b. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

SEKOLAH DAN MADRASAH BERASRAMA

Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:



KAPASITAS ASRAMA	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
≤ 100 peserta didik	Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%
> 100 peserta didik	Bulan I: 25% Bulan II: 50%	Bulan III: 75% Bulan IV: 100%

PILIHAN BAGI ORANG TUA/WALI

Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.

KEWAJIBAN MENUTUP

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE dan MERAH.

PROTOKOL KESEHATAN KETAT DAN TERMONITOR

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Waktu mulai paling cepat	1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.	1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020. 2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
Kondisi kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas



PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Perilaku Wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.



PERIHAL	MASA TRANSISI	MASA KEBIASAAN BARU
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Ketentuan khusus:

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA ORANYE, atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA ORANYE, dan/atau MERAH tetap melanjutkan BDR.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA ORANYE, atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU atau KUNING tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

PRAKTIK DI SMK/MAK

Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK pada ZONA ORANYE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.





BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PERAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI, DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;
- b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- d. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak Covid-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - 2) informasi tingkat risiko Covid-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan.
- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam

pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
- c. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.

PERAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Adapun tanggung jawab kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- b. menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19;
- c. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;



- d. memberi rekomendasi kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

PERAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan.
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang



terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

- 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19.

PERAN TIM PEMBELAJARAN, PSIKOSOSIAL, DAN TATA RUANG

- a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
- b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi



antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;

- 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19

- c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan

- pendidikan;
- 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan **119 ext 8**;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, **<http://bit.ly/bantuanpsikologi>**;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, **<https://www.pdskji.org/home>**;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) **1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com**;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

PERAN TIM KESEHATAN, KEBERSIHAN, DAN KEAMANAN

- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
 - a) suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$;
 - b) batuk;
 - c) sesak nafas;
 - d) sakit tenggorokan; dan/atau
 - e) pilek.
 - 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) Menghubungi orang tua/wali/narahubung



- darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
- b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
- 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima



dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:

- 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
- 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
- 3) tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

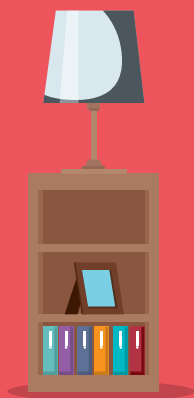
PERAN TIM PELATIHAN DAN HUMAS

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan



- satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.





BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA COVID-19

SATUAN PENDIDIKAN

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
- melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan; - memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); - memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan; - memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan - melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	- melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan; - memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); - memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan; - memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan - melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

WARGA SATUAN PENDIDIKAN

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum Berangkat	- sarapan/konsumsi gizi seimbang; - memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit



No.	Posisi	Aktivitas
		tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama Perjalanan	a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3.	Sebelum masuk gerbang	a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang



No.	Posisi	Aktivitas
		dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah Sampai di Rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.



SELAMA BERADA DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik. f. menggunakan alat makan pribadi
3.	Toilet	a. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;



No.	Posisi	Aktivitas
		d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.



No.	Posisi	Aktivitas
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	a. melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.



Manfaatkan aplikasi

RECON KEMDIKBUD

untuk mendapatkan pendampingan relawan Covid-19



relawan.kemdikbud.go.id



Akses dengan 6 langkah mudah:

1



Masuk ke
laman
**relawan.
kemdikbud.
go.id**

2



Isi
biodata

3



Isi indikator
gejala
klinis

4



Isi bagian
faktor
risiko

5

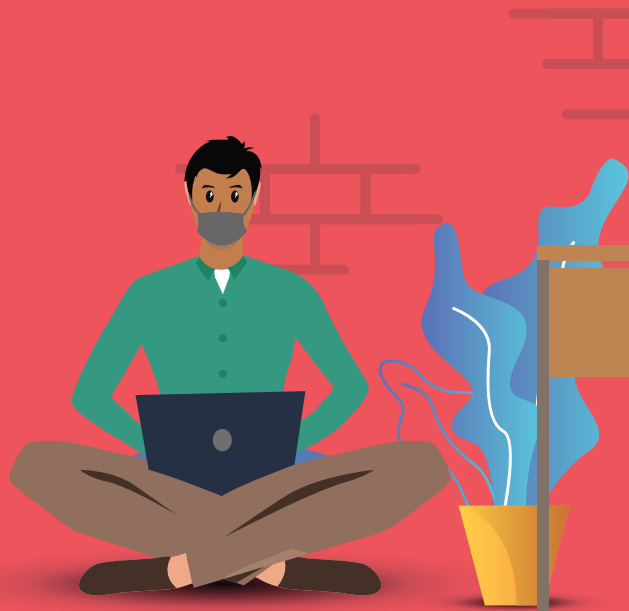


Lengkapi
informasi
kontak

6



Baca hasil
rekomendasi



BAB V

KETENTUAN DI
JENJANG
PENDIDIKAN
TINGGI SERTA
LEMBAGA
KURSUS DAN
PELATIHAN**PENDIDIKAN TINGGI**

Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:

- A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan
- B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa

Model pembelajaran di perguruan tinggi pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan dengan ketentuan:

- A. materi pelatihan teori dilakukan secara daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring;
- B. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.





BAB VI

KETENTUAN PADA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:

1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama

PENDIDIKAN KEAGAMAAN TIDAK BERASRAMA

Pendidikan keagamaan tidak berasrama meliputi:

1. Pendidikan Keagamaan Islam
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
2. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
 - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
 - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
3. Pendidikan Keagamaan Katholik
 - a. Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK);
 - b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK);
4. Pendidikan Keagamaan Hindu
5. Pendidikan Keagamaan Budha
 - a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
 - b. Lembaga Dhammaseka; dan
 - c. Lembaga Pabajja.
6. Pendidikan Keagamaan Konghucu
 - a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
 - b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.

KETENTUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TIDAK BERASRAMA

Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di

masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.

PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama meliputi:

1. Pesantren
 - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
 - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
 - c. Ma'had Aly;
 - d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
 - e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
 - f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/ perguruan tinggi dalam pesantren; dan
 - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
2. Pendidikan Keagamaan
 - a. Pendidikan Keagamaan Islam
 - 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
 - 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu.
 - b. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDK) Tertentu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
 - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristin (SMTK) Tertentu;
 - 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
 - 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.



- c. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
 - 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK) Tertentu.
- d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).

KETENTUAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA

Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:

1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;
 - b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - c. dalam kondisi aman dari Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman Covid-19 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
 - d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
 - a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
 - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas



pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:

- a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari Covid-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
 - b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
 - c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:
 - a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
 - 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
 - a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan,



- CTPS dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk;
- b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi Covid-19, agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.
- c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan:
- 1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring;
 - 2) memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:
 - a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan
 - b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai,
 - 3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi:
 - a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan
 - b) tetap melaksanakan BDR,

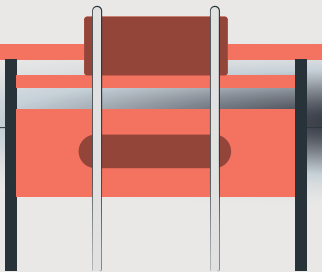
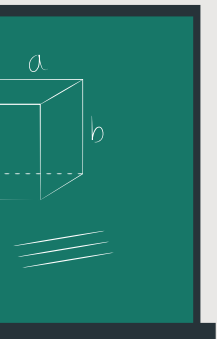


- 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).

BERLAKU JUGA UNTUK IBADAH

Ketentuan-ketentuan seperti yang diatur di atas berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.







BAB VII

PROTOKOL KESEHATAN BAGI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Penerapan protokol kesehatan juga berlaku bagi pesantren dan pendidikan keagamaan selama masa pandemi Covid-19, yaitu:

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudak diakses.
4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga



satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:

- a. apabila suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
 9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri.
 10. Pemakaian masker.
 - a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.
 - b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.
 - c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
 - d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.
 - e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar



tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain.

- f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.
11. Jaga jarak
 - a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
 - b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.
 12. Tidak pinjam meminjam peralatan.
 - a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
 - b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
 - c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
 - d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
 - e. Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
 - f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya



tanpa perlu memegang pegangan pintu.

- g. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.
13. Olahraga
- a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
 - b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya.
 - c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
 - d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
 - e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.
14. Ibadah dan ritual keagamaan
- a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan.
 - b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.



- c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
 - d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.
 - e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:
 - 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jarring atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-masuk rumah ibadah; atau
 - 2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.
15. Makan/Minum
- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
 - b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.
 - c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
 - d. pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan.



Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan
 - a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
 - c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
 - d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau hand sanitizer agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.
17. Penyiapan fasilitas asrama yang memenuhi prokool kesehatan
 - a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terusmenerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.
 - b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.
18. Menerima tamu



- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
- b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
- c. Setelah tamu pulang yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.



FOKUS KEBIJAKAN BARU



Perluasan Pembelajaran Tatap Muka untuk Zona Kuning



Banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.

Saat ini, 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan ada penyesuaian kebijakan ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

PRINSIP KEBIJAKAN PENDIDIKAN



Kesehatan dan Keselamatan

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.



Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial

menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Zona hijau dan kuning melakukan pembelajaran persetujuan Pemda/Ka



Peserta didik melakukan pembelajaran dan secara penuh



Kab./Kota dalam zona hijau/kuning



Pemda atau Kanwil/Kantor Kemenag memberi izin

Tatap BDR

30

Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan:



Pemerintah daerah atau kantor wilayah



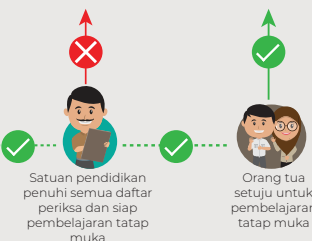
Komite sekolah

KELOMPOK PEMBELAJARAN BERDASAR RENDAH RENDAH DEMI COVID-19

, sekolah **tidak dapat**
tanpa tatap muka tanpa
anwil dan **Kepala Sekolah**

lanjutan
ri rumah
uh

Peserta didik memulai
pembelajaran tatap muka di
satu pendidikan secara
bertahap

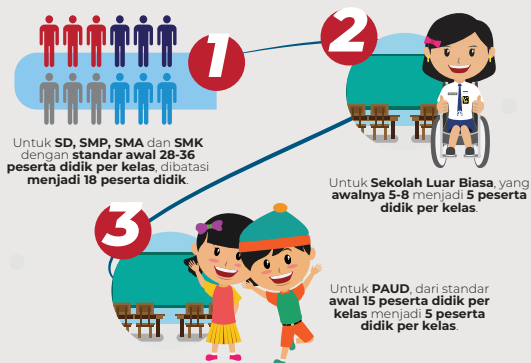


5% 7%
Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.

na hijau dan kuning,
k dapat melakukan
muka tanpa adanya



Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan **syarat 30% s.d. 50% dari standar peserta didik** per kelas.



TANGGUNG JAWAB BERSAMA



Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali

satuan pendidikan. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah.

KURIKULUM DARURAT (KONDISI KHUSUS)



Merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional yang dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Satuan pendidikan dapat 1) tetap mengacu pada kurikulum nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

#BangkituntukIndonesiaMaju

*Sumber: Keputusan Bersama 4 Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes, Mendagri) tanggal 7 Agustus 2020.

MEDIA PEMBELAJARAN

SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud	belajar.kemdikbud.go.id
TV edukasi Kemendikbud	tve.kemdikbud.go.id/live/
Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC, Kemendikbud	rumahbelajar.id
Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud	pusdatin.webex.com
LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud	lms.seamolec.org
Aplikasi daring untuk paket A, B, C	setara.kemdikbud.go.id
Guru berbagi	guruberbagi.kemdikbud.go.id
Membaca digital	aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital
Video pembelajaran	video.kemdikbud.go.id
Suara edukasi Kemendikbud	suaraedukasi.kemdikbud.go.id
Radio edukasi Kemendikbud	radioedukasi.kemdikbud.go.id
Sahabat keluarga – Sumber Informasi dan Bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id
Ruang guru PAUD Kemendikbud	anggunpaud.kemdikbud.go.id
Buku sekolah elektronik	bse.kemdikbud.go.id
Mobile edukasi – Bahan ajar multimedia	medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi

PEMBELAJARAN DARING

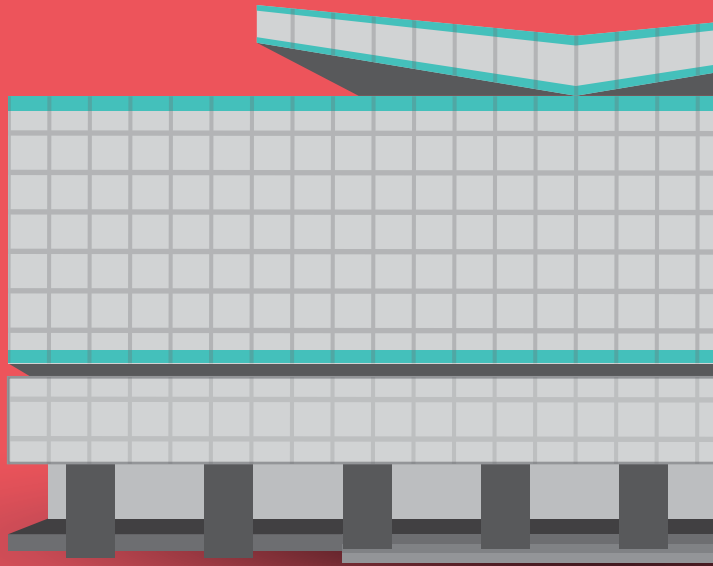
SUMBER DAN MEDIA

TAUTAN

Modul pendidikan kesetaraan	emodul.kemdikbud.go.id
Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK	sumberbelajar.seamolec.org
Kursus daring untuk guru dari SEAMOLEC	mooc.seamolec.org
Kelas daring untuk siswa dan mahasiswa	elearning.seamolec.org
Repositori institusi kemendikbud	repositori.kemdikbud.go.id
Jurnal daring kemendikbud	perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud
Buku digital open-access	pustakadigital.kemdikbud.go.id
Eperpusdikbud (google play)	bit.ly/eperpusdikbud

Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya pada laman: **[bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi pembelajaran](http://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran)**





**Saluran Informasi dan Pengaduan seputar
Pendidikan dan Kebudayaan:**

Telepon: 021 5703303 / 57903020 ext. 2115

SMS: 0811976929

Faksimili: 021 5733125

Email: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: ult.kemdikbud.go.id



Sosial Media Resmi:

Kemdikbud.RI 

Kemdikbud-RI 

kemdikbud.ri 

KEMENDIKBUD RI 

kemdikbud ri 



www.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270